



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ZAKRULLAH;
Tempat/tgl. Lahir : Pekalongan, 12 April 1982 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Buaran Gang I, Rt.01 Rw,01, Buaran, Pekalongan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 104/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 104/Pdt.P/2018/PN Pkl tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 104/Pdt.P/2018/PN.Pkl, pada tanggal 16 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ZAKRULLAH anak laki-laki dari suami isteri WAKHIDI dan MARYAM lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Juli 1982 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 16.070/DSP/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran pemohon, serta memperbaiki nama Ayah yang ada didalam Akte Kelahiram Pemohon tersebut, yaitu dari tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, dari nama ayah WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiram pemohon, serta memperbaiki nama ayah tersebut sesuai adalah semata-mata agar sesuai dengan identitas lainnya (KK dan KTP);
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah Pemohon dengan ini memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran, serta memperbaiki nama ayah yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, dari nama ayah WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375041204820001 atas nama ZAKRULLAH (diberi tanda P-1);
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.070/DSP/2011 tanggal 15 Juli 2012 atas nama ZAKRULLAH, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (diberi tanda P-2);
 3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375042806120001 atas nama Kepala Keluarga ZAKRULLAH (diberi tanda P-3);
 4. Foto copy Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pkl (diberi tanda P-4);
- Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDI:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama ZAKRULLAH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Buaran Gang I, Rt.01 Rw.01, Buaran, Pekalongan Selatan;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 12 April 1982;
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi, isteri saksi bernama MARYAM;
 - Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan kesalahan ketik dalam Akta Kelahiran dari nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dan ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982 serta ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dari tertulis WAKHIDI menjadi WAHYUDI;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah ZAKRULLOH dan akan diperbaiki menjadi ZAKRULLAH agar sama dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon pada saat lahir diberi nama ZAKRULLAH dan pada saat sekolah maupun dilingkungan masyarakat dikenal dengan nama ZAKRULLAH;
 - Bahwa nama saksi yaitu WAHYUDI;
 - Bahwa nama Pemohon maupun nama ayah Pemohon dari dulu tidak pernah berubah tetapi dalam Akta Kelahiran ada kesalahan ketik;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama berkaitan dengan adanya perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Nikah yang semula tertulis tercantum WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
 - Bahwa nama ZAKRULLAH maupun ZAKRULLOH adalah orangnya sama yaitu Pemohon;
2. Saksi IMRON:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama ZAKRULLAH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Buaran Gang I, Rt.01 Rw.01, Buaran, Pekalongan Selatan;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 12 April 1982;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari WAHYUDI dan MARYAM;
 - Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan kesalahan ketik dalam Akta Kelahiran dari nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dan ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis tanggal 15 Juli 1982

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 12 April 1982 serta ingin memperbaiki nama saksi selaku ayah Pemohon dari tertulis WAKHIDI menjadi WAHYUDI;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah ZAKRULLOH dan akan diperbaiki menjadi ZAKRULLAH agar sama dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon pada saat lahir diberi nama ZAKRULLAH dan pada saat sekolah maupun dilingkungan masyarakat dikenal dengan nama ZAKRULLAH;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yaitu WAHYUDI;
- Bahwa nama Ayah Pemohon maupun nama Pemohon dari dulu tidak pernah berubah tetapi dalam Akta Kelahiran ada kesalahan ketik;
- Bahwa Ayah Pemohon pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama berkaitan dengan adanya perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Nikah yang semula tertulis tercantum WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
- Bahwa nama ZAKRULLAH maupun ZAKRULLOH adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran, serta memperbaiki nama ayah yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, dari nama ayah WAKHIDI menjadi WAHYUDI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi WAHYUDI dan saksi IMRON. Dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama ZAKRULLAH lahir di Pekalongan tanggal 12 April 1982 dan merupakan anak dari pasangan suami istri WAHYUDI dan MARYAM;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah ZAKRULLOH;
- Bahwa benar pemohon adalah anak dari WAHYUDI dan MARYAM;
- Bahwa benar Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH dan ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982 serta ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dari tertulis WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah ZAKRULLOH dan akan diperbaiki menjadi ZAKRULLAH agar sama dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa benar nama Pemohon pada saat lahir diberi nama ZAKRULLAH dan pada saat sekolah maupun dilingkungan masyarakat dikenal dengan nama ZAKRULLAH;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah Pemohon bernama WAHYUDI;
- Bahwa benar nama ayah Pemohon maupun nama Pemohon dari dulu tidak pernah berubah tetapi dalam Akta Kelahiran ada kesalahan ketik;
- Bahwa benar ayah Pemohon pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama berkaitan dengan adanya perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Nikah yang semula tertulis tercantum WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
- Bahwa benar nama ZAKRULLAH maupun ZAKRULLOH adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375041204820001 atas nama ZAKRULLAH, bukti surat bertanda P.3 berupa berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZAKRULLAH menunjukkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Buaran Gang I, Rt.01 Rw.01, Buaran, Pekalongan Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk mengganti nama, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan kelahiran, serta memperbaiki nama ayah yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, dari nama ayah WAKHIDI menjadi WAHYUDI;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk keperluan Pemohon agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dari yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dari ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon serta juga ingin merubah nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran dari nama ayah yang semula tertulis WAKHIDI berubah menjadi WAHYUDI. Dan berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Foto copy Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pkl membuktikan bahwa orang tua Pemohon telah mengajukan perubahan nama di Pengadilan Agama yaitu nama WAKHIDI sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah berubah menjadi WAHYUDI, terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Agama telah menjatuhkan penetapan mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut semata-mata agar ada kesamaan nama Pemohon di dokumen pribadi Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran, serta memperbaiki nama ayah yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, dari nama ayah WAKHIDI menjadi WAHYUDI permohonan Pemohon , patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran, serta memperbaiki nama ayah yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ZAKRULLOH menjadi ZAKRULLAH, dari tanggal 15 Juli 1982 menjadi 12 April 1982, dari nama ayah WAKHIDI menjadi WAHYUDI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 4 SEPTEMBER 2018, oleh ELIN PUJIASTUTI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/PDT.P/2018/PN.PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUSYAROFAH, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M;

MUSYAROFAH.

ELIN PUJIASTUTI, SH., MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
- PNBPN Panggilan	:	Rp	5.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)